PROBIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

MODUL
PRAKTEK PERPAJAKAN

(0341) 587988, 553123

probis@um.ac.id

http://probis.um.ac.id

DAFTAR ISI

BAB I PAJAK PENGHASILAN

A. Definisi 2
B. DASAR HUKUM 2
C. SUBJEK PAJAK 2
D. PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN 2
E. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL..... 3
F. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK PENGHASILAN 3
G. PENGHASILAN KENA PAJAK/PKP 4
H. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 4
I. TARIF PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 6
J. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN..... 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

A. PENGERTIAN PENGENAAN PPh BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2) 11
B. SIFAT 11
C. SUBJEK PAJAK 11
D. OBJEK PAJAK 11
E. JATUH TEMPO PAJAK 11
F. PEMUNGUT PAJAK 11
G. TARIF PAJAK BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2) 12

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 15
B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 15
C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK 15
D. WAJIB PAJAK 15
E. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK 15
F. OBJEK PAJAK 16
G. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 16
H. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO 16

BAB I
PAJAK PENGHASILAN

A. DEFINISI

Pajak Panghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU. No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Memteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

C. SUBJEK PAJAK

Yang menjadi subjek pajak adalah:
- Orang Pribadi
- Warisan Yang Belum Terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkawaktu 12 bulan).

D. PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- Laba usaha
- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- Penerimaan kembali dari pembayaran pajak
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- Premi asuransi.
- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan darianggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Surplus Bank Indonesia.

E. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

F. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK PENGHASILAN

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan.
- Warisan.
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu.
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

G. PENGHASILAN KENA PAJAK/PKP

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1. Cara biasa (Cara Pembukuan), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain :
   - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
   - Biaya Penyusutan dan Amortisasi
   - Iuran kepada dana Pensiun yang pendiriaanya disahkan oleh Menteri Keuangan
   - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
   - Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
   - Natura di daerah tertentu
   - Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, magang, dan Pelatihan.
2. Dengan Norma Penghasilan Neto
   Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14).

H. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang hanya diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai (WPDN). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan

pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian besarnya PTKP berikut ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013.

NO	P T K P	SETAHUN	SEBULAN
1	Untuk wajib pajak sendiri	Rp24.300.000	Rp 2.025.000
2	Tambahan wajib pajak kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
3	Tambahan untuk istri yang penghasilan nya digabung dengan suami	Rp24.300.000	Rp 2.025.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus sederajat, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksi-mal 3(tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 168.750

- Dalam hal karyawati kawin (bekerja pada satu pemberi kerja), PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. (asumsi: suami memiliki penghasilan).
- Dalam hal tidak kawin pengurang PTKP selain untuk dirinya ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu untuk setiap anggota sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang yang masing-masing besarnya Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan.
- Bagi karyawati kawin yang menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya dari kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, paling banyak 3 orang, masing-masing Rp2.025.000 setahun atau Rp168.750 sebulan.
- Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Contoh:

1. Jika Alan adalah seorang karyawan berstatus kawin dengan dua tanggungan, besarnya PTKP setahun untuk tahun 2013 adalah sbb:
   Alan status kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2)

PTKP: Wajib Pajak sendiri	Rp 24.300.000
Status Kawin	Rp 2.025.000
Tanggungan 2 Orang	Rp 4.050.000
	Rp 30.375.000

2. Pada tanggal 1 Januari 2013 Bulgojo berstatus kawin dengan tanggungan dua orang anak, apabila anak yang ketiga lahir setelah tanggal 1 Januari 2013 maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Bulgojo untuk tahun pajak 2013tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 2 (dua) orang anak.

I. TARIF PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Tarif Progresif

Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin besar. Dasar pengenaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 17) yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut :

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

b. Untuk Wajib Pajak Badan
Tarif umum untuk badan adalah 25% sejak tahun 2010.

J. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1. Cara Pembukuan (Cara Biasa)
   a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perseorangan)

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	Rp xxx -
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya yang diperkenankan	Rp xxx -
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-lain	Rp xxx +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp xxx +
Penghasilan Netto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp xxx -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp xxx
PTKP	Rp xxx -
PKP	Rp xxx

PPh Terutang = PKP x Tarif Pasal 17

Contoh:

Bapak Kiki (K/2) adalah seorang pengusaha ukiran diJepara. Data penjualan ukiran di tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuat adalah sebesar Rp650.000.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp300.000.000. Biaya-biaya untuk memproduksi semua jenis ukiran meliputi biaya operasional Rp15.000.000 dan biaya administrasi Rp17.500.000. Pada tahun 2013Bapak Kiki juga menerima penghasilan dari ruko yang disewakannya sebesar Rp20.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila masih terdapat sisa kerugian tahun 2010 sebesar Rp25.000.000?

Perhitungan PPh Terhutang:

Peredaran Usaha	Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 300.000.000 -
Penghasilan Bruto	Rp 350.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	Rp 32.500.000 -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-lain	Rp 20.000.000 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 337.500.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp 0 +
Penghasilan Netto	Rp 337.500.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp 25.000.000 -

Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp 312.500.000
PTKP (K/2)	Rp 30.375.000 -
PKP	Rp 282.125.000

Pajak Penghasilan Terhutang :

5 % x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% x Rp 32.125.000	= Rp 8.031.250 +
	Rp 40.531.250

b. Untuk Wajib Pajak Badan

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	Rp xxx -
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya yang diperkenankan	Rp xxx -
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-lain	Rp xxx +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp xxx +
Penghasilan Netto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp xxx -
PKP	Rp xxx

PPh Terutang = PKP x Tarif Pasal 17

Contoh:

PT Canggih Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sparepart komputer. Berikut ini adalah data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2013:

Penerimaan bruto Rp70.000.000.000, persediaan per 1 Januari 2012 Rp15.000.000.000, persediaan per 31 Desember 2012 Rp12.500.000.000, pembelian selama tahun 2012 Rp20.000.000.000, dan biaya administrasi & operasional Rp750.000.000. Di luar kegiatan usahanya, PT Canggih Komputer memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin milik perusahaan sebesar Rp50.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan terutang jika masih terdapat sisa kerugian tahun 2009 senilai Rp200.000.000

Penghitungan PPh Terhutang:

Peredaran Usaha	Rp 70.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 22.500.000.000 -
Penghasilan Bruto	Rp 47.500.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	Rp 750.000.000 -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 46.750.000.000
Penghasilan Lain-lain	Rp 50.000.000 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 46.800.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp 0 +
Penghasilan Netto	Rp 46.800.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp 200.000.000 -
PKP	Rp 46.600.000.000

Pajak Penghasilan Terhutang :

25% x Rp 46.600.000.000 = Rp 11.650.000

2. Cara Norma Perhitungan Penghasilan Netto
   Contoh:
   Selain membuka praktek di rumahnya yang berada di daerah Jakarta, Dokter Ipin (K/3) memiliki bisnis perdagangan handphone. Diketahui penghasilan brutonya sebagai seorang dokter selama tahun 2013 adalah sebesar Rp100.000.000 dan dari bisnis penjualan handphone sebesar Rp45.000.000. Berapakah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan norma perhitungan jika diketahui prosentase norma untuk dokter 40% dan penjualan handphone12%?

   Penghitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto:
   Penghasilan Neto :
   - Kegiatan Dokter : 40 % x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000
   - Penjualan Handphone : 12 % x Rp 45.000.000 = Rp 5.400.000 +

   Jumlah Penghasilan Neto Rp 45.400.000
   PTKP (K/3) Rp 32.400.000 -
   Penghasilan Kena Pajak Rp 13.000.000
   Pajak Penghasilan yang Terutang :
   5 % x Rp 13.000.000 = Rp 650.000

SOAL PRAKTIKUM

1. Berapakah besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi seorang karyawan yang belum menikah, hidup bersama adiknya yang masih bersekolah, ibunya yang adalah seorang janda tua dan tidak memiliki penghasilan apapun, dan juga kakaknya yang sudah menikah memiliki seorang anak?

2. Bapak Akbar (K/2) adalah seorang pengusaha jamu. Diketahui data penjualan tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp550.000.000 sedangkan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp40.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp150.000.000, persediaan akhirnya sebesar Rp40.000.000, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar Rp30.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Akbar?

3. Bapak Udin (K/3) mempunyai tiga jenis usaha, yaitu peternakan ayam di Depok dengan peredaran usaha Rp200.000.000 setahun dan prosentase norma 25%, bisnis restoran di Bandung dengan penerimaan bruto Rp70.000.000 dan prosentase norma 15%, dan percetakan di Malang dengan peredaran usaha Rp50.000.000 dan prosentase norma 10%. Hitunglah pajak penghasilan terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Udin!

4. Ibu Komariah (K/2) adalah seorang agen gula pasir. Diketahui data penjualan pada tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp800.000.000 dan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp50.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp350.000.000 dan persediaan akhirnya sebesar Rp75.000.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sebesar Rp45.000.000 dan penghasilan dari luar kegiatan usahanya sebesar Rp15.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Ibu Komariah jika suaminya bekerja?

5. Tuan Danu (K/3) memiliki dua jenis profesi, yaitu sebagai seorang notaris di Surabaya dengan penerimaan bruto Rp180.000.000 dan sebagai pengusaha keramik dengan peredaran bruto usahanya sebesar Rp50.000.000. Diketahui prosentase norma untuk notaris sebesar 24% dan untuk usaha keramik sebesar 15%. Hitung pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013!

6. Penghasilan netto Nona Maimunah selama tahun 2013 adalah Rp72.000.000 Berapakah PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilannya bila diketahui bahwa ia belum memiliki suami dan tinggal bersama kakak ipar dan ayahnya yang adalah seorang pensiunan?

7. PT Digital bergerak di bidang jual beli barang – barang elektronik. Berdasarkan pembukuan yang dibuatnya pada tahun 2013diperoleh data sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp 55.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 12.000.000.000
Biaya operasional dan administrasi	Rp 750.000.000
Kerugian tahun 2005	Rp 100.000.000
Penghasilan lain dari luar negeri	Rp 1.700.000.000

Berapa besarnya PPh terutang yang harus dibayar oleh PT. Digital pada tahun 2013?

8. PT Rapindo sebuah perusahaan furniture di Surabaya, selama tahun 2012 melakukan peredaran usaha sebesar Rp60.500.000.000. Dibawah ini adalah data pembukuannya:

Persediaan per 1 Januari 2012	Rp	20.000.000.000
Pembelian	Rp	11.000.000.000
Persediaan per 31 Desember 2012	Rp	15.000.000.000
Biaya operasional	Rp	700.000.000
Biaya administrasi dan umum	Rp	220.000.000
Biaya penyusutan	Rp	150.000.000
Penghasilan dari luar usaha	Rp	95.000.000
Penghasilan dari luar negeri	Rp	103.000.000
Sisa kerugian tahun 2007	Rp	75.000.000

   Dari data diatas hitunglah pajak yang harus dilunasi oleh PT Rapindo atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2012!

9. Ibu Cyntia yang merupakan seorang janda tanpa anak memiliki usaha salon di kota Surabaya dengan peredaran usaha selama tahun 2013 sebesar Rp70.000.000. Di samping itu ia juga membuka bisnis restoran di daerah Pasuruan dengan penerimaan bruto Rp310.000.000.
   Hitunglah besarnya pajak penghasilanyang terutang untuk tahun 2013 dengan menggunakan norma perhitungan, dimana prosentase norma untuk usaha salon 10% dan bisnis restoran 30%!

BAB II
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

A. PENGERTIAN PENGENAAN PPh BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilandari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pegalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan pengahasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. SIFAT

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final

C. SUBJEK PAJAK

Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menjadi WPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan tabungan lainnya penghasilandari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya.

D. OBJEK PAJAK

a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, serta bunga simpanan anggota koperasi.
b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
c. Bunga/diskonto obligasi
d. Hadiah undian
e. Jasa konstruksi
f. Persewaan tanah/bangunan
g. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
h. Deviden orang pribadi
i. Penghasilan tertentu lainnya

E. JATUH TEMPO PAJAK

- PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

F. PEMUNGUT PAJAK

a. Penyelenggara bursa dan undian
b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan
c. Bank dan Dana Pensiun
d. Perusahaan Modal Ventura
e. Penerbit Obligasi,Bank,Dana Pensiun,Reksadana
f. Pengguna Jasa Konstruksi

G. TARIF PAJAK BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

a. Pajak penghasilan atas bunga dSeposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro (final): sebesar 20% x jumlah bruto

Catatan:

Untuk jumlah bunga tabungan yang ≥Rp7.500.000, bunganya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan jumlah bunga tabungan yang <Rp7.500.000 tidak dikenakan pajak.

b. Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham dibursa efek (final):
   1. Bukan saham pendiri = 0,6 % x jumlah bruto nilai transaksi penjualan
   2. Pemilik saham pendiri = 0,15% dari nilai saham perusahaan
c. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura: sebesar 0,1% dari jumlah bruto
d. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek:

   Catatan:
   - Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di dalam negeri sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
   - Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di luar negeri sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
e. Pajak penghasilan atas hadiah undian (final):
   Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.
f. Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dana dan atau bangunan (final):
   10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
g. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:
   Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 51 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, pasal 3 Bahwa Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah:

No	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Jasa Perencanaan/Pengawasan	
	a. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4%	4%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6	6%
2	Jasa Pelaksana Konstruksi	
	a. Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2%	2%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 3%	3%
	c. Penyedia Jasa selain huruf a dan huruf b 4%	4%

Catatan:

- FINAL bagi usaha kecil berdasarkan sertifikasi lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 miliar.
- TIDAK FINAL bagi usaha besar.

h. Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan:
sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Catatan:
- WP pribadi, yayasan atau organisasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat FINAL
- WP pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP,atas pengalihan yang nilainya < Rp60.000.000 objek pajak penghasilan, final sebesar 5%, kecuali pelepasan kepada pemerintah bagi kepentingan umum

i. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (final):
- Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya< Rp240.000 dikenakan tarif 0%
- Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya ≥Rp240.000 dikenakan tarif 10%dari jumlah yang dibayarkan kepada anggotakoperasi.

j. Deviden orang pribadi tarif 10%

SOAL PRAKTIKUM

Bank UNTUNG beralamat di Jl. Achmad Yani No. 50, NPWP: 01.633.445.1 542.000 merupakan pemotong pajak penghasilan. Pada bulan Oktober 2011 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ats pembayaran imbalan sebagai berikut:

1. 07 Oktober : Membayar bunga deposito kepada Dani yang beralamat di Jl. Kutai 10 Surabaya, NPWP: 04.009.990.3.542.000 nominal deposito Rp100.000.000 bunga 6% setahun.
2. 17 Oktober : Menyerahkan hadiah undian senilaiRp200.000.000 kepada Linawati, yang beralamat di Jl. Arjuno 10 Surabaya.
3. 24 Oktober : Membayar imbalan atas jasa perencanaan kontruksi senilai Rp50.000.000 kepada PT PILAR yang beralamat di Jl. Diponegoro 25 Surabya, NPWP: 01.221.112.3.542.000
4. 30 Oktober : Membayar dividen kepada Agus Priambodo yang beralamat di Jl. Semeru 20 Surabaya, NPWP: 04.133.445.1. 504.000, sebesar Rp.15.000.000

Diminta:

Hitunglah PPh ysng harus dipotong olrh Bank UNTUNG pada saat membayarkan penghasilan.

BAB III
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
- Bendaharawan pemerintah.
- Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yangmembayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.
- BUMN / BUMD, perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.

C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

- Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yangsama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.
- Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

D. WAJIB PAJAK

- Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.
- Pegawai lepas.
- Penerima pensiun.
- Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.
- Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.

Catatan:
PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

E. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK

- Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.
- Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka.
- Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  a. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
  b. Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

F. OBJEK PAJAK

1. Penghasilan teratur, terdiri dari :
   - Gaji, upah, honorarium
   - Uang pensiun bulanan
   - Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberikerja
   - Tunjangan – tunjangan
   - Hadiah, beasiswa
   - Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
   - Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :
   - Bonus, gratifikasi, tantiem
   - Jasa produksi
   - Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti
   - Premi tahunan
   - Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

3. Penerima upah, terdiri dari :
   - Upah harian
   - Upah mingguan
   - Upah satuan
   - Upah borongan

4. Penghasilan yang bersifat final, terdiri dari:
   - Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
   - Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film
   - Olahragawan
   - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll
   - Agen iklan
   - Peserta perlombaan
   - Petugas dinas luar asuransi
   - Petugas penjaja barang dagangan (sales)
   - Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
   - Distributor perusahaan MLM direct selling

G. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

H. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT)yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Catatan:

- Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto pensiun dengan jumlah maksimum Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.
- Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, maka penghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21

A. Pegawai / Karyawan Tetap yang Memperoleh Gaji / Upah Bulanan

Contoh Kasus 1:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Pak Yanu adalah seorang pegawai di perusahaan PT LANCAR, berstatus menikah dan belum memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT LANCAR mengikuti program jamsostek dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gaji dan juga setiap bulannya menanggung iuran pensiun untuk Pak Yanu sebesar Rp100.000, serta iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Pak Yanu membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2013 tiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan		Rp 3.000.000
Tunjangan makan		Rp 750.000
Tunjangan transport		Rp 500.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 15.000
Premi Jaminan Kematian		Rp 12.000 +
Total Penghasilan Bruto		Rp 4.277.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.277.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 213.850	
Iuran JHT	Rp 60.000	
Iuran Pensiun	Rp 50.000 +	
Jumlah pengurang		Rp 323.850 -
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.953.150
Penghasilan neto setahun (12 X Rp 3.953.150) =		Rp47.437.800
PTKP (K/0)		
• Wajib Pajak	Rp 24.300.000	
• Status Kawin	Rp 2.025.000	

- Tanggungan 0 Rp 0 +

Rp 26.325.000 -

Penghasilan Kena Pajak Rp 21.112.800
PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 21.112.800 = Rp 1.055.640
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.055.640 : 12 = Rp 87.970

Catatan:
Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.
Sementara untuk karyawan asing (WPLN)yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerjapada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu.Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

Contoh kasus 2:
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada pertengahan tahun
Tn. Pandu (K/2) bekerja pada PT BAHAGIA pada bulan April 2013. PT BAHAGIA setiap bulannya membayar gaji untuk Tn. Pandu sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing Rp350.000 dan Rp1.750.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp55.000 dan Rp35.000. Setiap bulan Tn. Pandu membayar iuran THT sebesar Rp200.000 dan iuran pensiun sebesar Rp225.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn. Pandu setiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:
Penghasilan gaji sebulan Rp 4.000.000
Tunjangan makan Rp 1.750.000
Tunjangan transport Rp 350.000
Premi asuransi kecelakaan kerja Rp 55.000
Premi asuransi kematian Rp 35.000 +
Total Penghasilan Bruto Rp 6.190.000
Pengurang :
Biaya jabatan (5% x Rp 6.190.000)
(maksimal diperkenankan) Rp 309.500
Iuran THT Rp 200.000
Iuran pensiun Rp 225.000 +
Jumlah pengurang Rp 734.500 -
Penghasilan neto sebulan Rp 5.455.500
Penghasilan neto setahun: 9 x Rp 5.455.500 = Rp49.099.500
PTKP (K/2)
- Wajib Pajak Rp 24.300.000
- Status Kawin Rp 2.025.000
- Tanggungan 2 Rp 4.050.000 +

Rp30.375.000 -

Penghasilan Kena Pajak Rp18.724.500
PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 18.724.500 = Rp 936.225

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 936.225 : 9 = Rp 104.025

Contoh Kasus 3:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yang menjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahun

Tuan Richard (K/0) adalah warga negara Amerika yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Juni 2013 pada PT MODERN dan mendapat gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan jabatan Rp400.000, dan tunjangan keluarga Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masingmasing sebesar Rp75.000 dan Rp50.000, sementara itu setiap bulan Tuan Richard membayar iuran THT sebesar Rp 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar Rp100.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan Richard di tahun 2013?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan		Rp 3.000.000
Tunjangan Jabatan		Rp 400.000
Tunjangan Keluarga		Rp 200.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja		Rp 75.000
Premi Asuransi Kematian		Rp 50.000 +
Total Penghasilan Bruto		Rp 3.725.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 3.725.000)	Rp 186.250	
Iuran THT	Rp 150.000	
Iuran Pensiun	Rp 100.000 +	
Jumlah pengurang		Rp 436.250 -
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.288.750
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.288.750 =		Rp 39.465.000
PTKP (K/0)		
• Wajib Pajak	Rp 24.300.000	
• Status Kawin	Rp 2.025.000 +	
Rp 26.325.000 -		
Penghasilan Kena Pajak		Rp 13.140.000
PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x Rp 13.140.000	=	Rp 657.000
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 657.000 : 12	=	Rp 54.750

Catatan :

Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan ada yang memberikan tunjangan Pajak. Perbedaannya adalah :

- Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkan kedalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut.
- Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan dari karyawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilan bruto karyawan tersebut. Dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawanyang ditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.

Contoh Kasus 4:
Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjangan pajak

Tn. Yunus masih bujangan dan tinggal bersama ayahnya yang seorang tunadaksa. Ia bekerja pada PT AGUNG dengan gaji sebesar Rp4.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 per bulan. Iuran pensiun yang dibayar Tn. Yunus setiap bulannya sebesar Rp75.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang ditanggung Tn. Yunus?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:			
Penghasilan gaji sebulan			Rp 4.500.000
Tunjangan Pajak			Rp 50.000 +
Total Penghasilan Bruto			Rp 4 .550.000
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.550.000)			
(maksimal diperkenankan)	Rp 227.500		
Iuran Pensiun	Rp 75.000 +		
	Rp 302.500 -		
Penghasilan neto sebulan			Rp 4.247.500
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 4.247.500		=	Rp 50.970.000
PTKP (TK/1)			
• Wajib Pajak	Rp 24.300.000		
• Tanggungan 1	Rp 2.025.000 +		
	Rp 26.325.000 -		
Penghasilan Kena Pajak			Rp 24.645.000
PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 24.645.000		=	Rp 1.232.250
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.232.250 : 12		=	Rp 102.687,50

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 52.687,50 (Rp 102.687,50 – Rp50.000) ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya per bulan.

Contoh Kasus 5:
Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerja
Bapak Arif (K/2) bekerja pada PT SEHATI dengan gaji per bulan sebesar Rp5.000.000, tunjangan makan Rp200.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar Bapak Arif per bulannya masingmasing sebesar Rp100.000 dan Rp150.000. Berapa PPh Pasal 21 yang ditanggung Bapak Arif?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:		
Penghasilan gaji sebulan		Rp 5.000.000
Tunjangan makan		Rp 200.000 +
Total Penghasilan Bruto		Rp 5.200.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 5.200.000)		
(maksimal diperkenankan)	Rp 260.000	
Iuran Pensiun	Rp 100.000	
Iuran THT	Rp 150.000 +	
Jumlah pengurang		Rp 510.000 -

Penghasilan neto sebulan		Rp 4.690.000
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 4.690.000 =		Rp 56.280.000
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak	Rp 24.300.000	
Status Kawin	Rp 2.025.000	
Tanggungan 2	Rp 4.050.000 +	
	Rp 30.375.000 -	
Penghasilan Kena Pajak		Rp 25.905.000
PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 25.905.000		= Rp 1.295.250
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.295.250 : 12		= Rp 107.937,50

PPh Pasal 21 sebesar Rp 107.937,50 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

B. Pegawai / Karyawan yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan Mendapat Bonus

Perhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR, dan pemberian lain yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat pada contoh berikut:

Contoh Kasus 6.1:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Ryan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp250.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp150.000. Setiap bulan Bapak Ryan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp40.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Ryan? (Diasumsikan Bapak Ryan adalah seorang pegawai tetap)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus		
Penghasilan gaji sebulan		Rp 1.000.000
Tunjangan Jabatan		Rp 250.000
Tunjangan Keluarga		Rp 250.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 350.000	
Premi Asuransi Kematian		Rp 150.000 +
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 2.000.000
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 24.000.000
Bonus		Rp 10.000.000 +
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus	Rp 34.000.000	
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 34.000.000)		
(maksimal diperkenankan)	Rp 1.700.000	
Iuran THT : (12 x 10.000) =	Rp 120.000	
Iuran Pensiun : (12 x 40.000) =	Rp 480.000 +	
Jumlah pengurang		Rp 2.300.000 -
Penghasilan neto setahun		Rp 31.700.000
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	Rp 24.300.000	
Status Kawin	Rp 2.025.000	

Tanggungan 3	Rp 6.075.000 +	
	Rp 32.400.000 -	
Penghasilan Kena Pajak		(Rp 700.000)

Dalam Hal ini Bapak Ryan tidak membayar PPh Pasal 21, baik PPh Pasal 21 atas bonus, gaji, maupun gaji dan bonus karna PTKP lebih besar dari Penghasilan netto setahun.

Contoh Kasus 6.2:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Ryan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Ryan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Ryan? (Diasumsikan Bapak Ryan adalah seorang pegawai tetap)

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan		Rp 5.000.000	
Tunjangan Jabatan		Rp 500.000	
Tunjangan Keluarga		Rp 500.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja		Rp 350.000	
Premi Asuransi Kematian		Rp 250.000 +	
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 6.600.000	
Penghasilan Bruto Setahun: 12 x Rp6.600.000	=		Rp 79.200.000
Bonus			Rp 10.000.000 +
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus		Rp 89.200.000	
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 89.200.000)			
(maksimal diperkenankan)		Rp 4.460.000	
Iuran THT (12 x 25.000)		Rp 360.000	
Iuran Pensiun (12 x 50.000)		Rp 600.000 +	
Jumlah pengurang			Rp 5.420.000 -
Penghasilan neto setahun			Rp 83.780.000
PTKP (K/3)			
Wajib Pajak		Rp 24.300.000	
Status Kawin		Rp 2.025.000	
Tanggungan 3		Rp 6.075.000 +	
		Rp 32.400.000 -	
Penghasilan Kena Pajak			Rp 51.380.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :			
5 % x 50.000.000	=	Rp 2.500.000	
15% x 1.380.000	=	Rp 207.000 +	
		Rp 2.707.000	

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Penghasilan gaji sebulan	Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan	Rp	500.000	
Tunjangan Keluarga	Rp	500.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	350.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp	250.000 +	
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp	6.600.000	
Penghasilan Bruto Setahun : 12 X Rp6.600.000	=		Rp 79.200.000
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 79.200.000)	Rp	3.960.000	
Iuran THT (12 x 30.000)	Rp	360.000	
Iuran Pensiun (12 x 50.000)	Rp	600.000 +	
Jumlah pengurang			Rp 4.920.000 -
Penghasilan neto setahun			Rp 74.280.000
PTKP (K/3)			Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak			Rp 41.880.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:			
5 % x 41.880.000	=	Rp 2.094.000	

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus	=	Rp 2.707.000
PPh Pasal 21 atas Gaji	=	Rp 2.094.000 -
PPh Pasal 21 atas Bonus	=	Rp 613.000

C. Pegawai / Karyawan yang Menerima Gaji / Upah Bulanan dan Pensiun

- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari pensiun tetap dikenakan pajak penghasilan atas uang pensiun yang diterimanya.
- Untuk menentukan PKP, penghasilan bruto hanya dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun serta dikurangi dengan PTKP.

Contoh Kasus 7:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Gaji dan Pensiun dari Badan Dana Pensiun

Tn. Heru (K/3) bekerja pada perusahaan tekstil di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi kematian dan premi kecelakaan kerja yang masing-masing besarnya Rp20.000 dan Rp25.000, Tn. Heru sendiri setiap bulannya membayar iuran THT dan iuran pensiun sebesar Rp 10.000 dan Rp15.000. Pada tanggal 1 September 2013 ia pensiun dan menerima uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.000.000. Berapakah PPh Pasal21 terutang atas gaji dan pensiun yang diterimanya?

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 9 bulan (tahun 2013)

Penghasilan gaji sebulan	Rp	5.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp	100.000	
Tunjangan Keluarga	Rp	30.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	25.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp	20.000 +	
Total Penghasilan Bruto Gaji			Rp 5.175.000
Pengurang :			

Biaya Jabatan (5% x Rp 5.175.000)			
(maksimal diperkenankan)	Rp	258.750	
Iuran THT	Rp	10.000	
Iuran Pensiun	Rp	15.000 +	
Jumlah pengurang			Rp 283.750 -
Penghasilan neto Gaji sebulan			Rp 4.891.250
Penghasilan neto Gaji 9 Bulan : 8 x Rp 4.891.250 = Rp 39.130.000			
PTKP (K/3)			
Wajib Pajak	Rp	24.300.000	
Status Kawin	Rp	2.025.000	
Tanggungan 3	Rp	6.075.000 +	
			Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak			Rp 6.730.000
PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan:			
5 % x Rp 6.730.000	=	Rp 336.500	

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan:

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp	3.000.000	
Pengurang :			
Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000)	Rp	150.000 -	
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp	2.850.000	
Penghasilan neto pensiun 4 bulan	Rp	11.400.000	
Penghasilan neto Gaji 8 bulan			Rp 39.130.000 +
Penghasilan neto Gaji dan Pensiun	Rp	50.530.000	
PTKP (K/1)			Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak			Rp 18.130.000
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun :			
5 % x Rp 18.130.000	=	Rp 906.500	

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun Rp	906.500	
PPh Pasal 21 atas Gaji	Rp	336.500 -
PPh Pasal 21 atas Pensiun	Rp	570.000

d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiuan Bulanan mulai Januari 2014

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp	3.000.000	
Pengurang :			
Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000)	Rp	150.000 -	
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp	2.850.000	
Penghasilan neto pensiun setahun	Rp	34.200.000	
PTKP (K/1)			Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak			Rp 1.800.000
PPh Pasal 21 terutang selama setahun: 5% x Rp 1.800.000 = Rp 90.000			
PPh Pasal 21 terutang selama sebulan: Rp 90.000 : 12 = Rp 7.500			

D. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli

Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, antara lain :

- Pengacara

- Notaris
- Akuntan
- Penilai
- Arsitek
- Aktuaris
- Konsultan
- Tenaga ahli lain pemberi jasa profesi

Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif pasal 17 dari perkiraan penghasilan neto dari masing-masing tenaga ahli dengan menggunakan norma perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaantenaga ahli (Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh kasus 8:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli Prof. Jayadi adalah seorang peneliti yang juga berprofesi sebagai pengacara.Pada bulan Maret 2013 ia menerima fee Rp100.000.000 dari kliennya sebagai imbalan pemberian jasa yang telah dilakukan dan pada bulan September di tahun yang sama menerima pelunasan fee sebesar Rp75.000.000.

Bulan	Penghasilan Bruto	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang
Maret	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
Sept.	230.000.000	115.000.000	165.000.000	15%	17.250.000
Jumlah	**330.000.000**	**165.000.000**			**19.750.000**

Contoh kasus 9:

dr. Setiawan merupakan dokter spesialis penyakit jantung yang melakukan praktik di RS JAYA SEHAT Kembali dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Setiawan pada setiap akhir bulan. Berikut ini adalah jasa dokter yang diterima dr. Setiawan selama semester pertama di tahun 2013.

Bulan	Penerimaan Jasa Dokter
Januari	30.000.000
Pebruari	30.000.000
Maret	25.000.000
April	40.000.000
Mei	30.000.000
Juni	25.000.000
Jumlah	180.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2013:

Bulan	Penghasilan Bruto	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang
Januari	30.000.000	15.000.000	15.000.000	5%	750.000
Pebruari	30.000.000	15.000.000	30.000.000	5%	750.000
Maret	25.000.000	12.500.000	42.500.000	5%	625.000
April	15.000.000	7.500.000	50.000.000	5%	375.000
	25.000.000	12.500.000	62.500.000	15%	1.875.000
Mei	30.000.000	15.000.000	77.500.000	15%	2.250.000
Juni	25.000.000	12.500.000	90.000.000	15%	1.875.000
Jumlah	**180.000.000**	**90.000.000**			**8.500.000**

E. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon

- Pegawai / karyawan yang berhenti pada saatnya (pensiun) atau berhenti (dengan hormat) dapat diberikan uang tebusan pensiun / pesangon yang dibayarkan sekaligus sebagai pengganti gaji atau upah yang diterima di masa-masa berikutnya.
- Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

Tarif Uang Pesangon

Penghasilan Bruto	Tarif
dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

Tarif Uang Tebusan Pensiun

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%

Contoh Kasus 10:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pesangon / Tebusan Pensiun

Setelah bekerja selama 15 tahun di PT BINTANG, Hasan berhenti bekerja di perusahaan tersebut pada bulan Mei dan mendapat uang pesangon Rp150.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong atas pesangon tersebut!

PPh Pasal 21 terhutang
0 % x Rp50.000.000 = Rp 0
5% x Rp50.000.000 = Rp 5.000.000
15 % x Rp50.000.000 = Rp 7.500.000 +
Rp 12.500.000

Catatan :

Apabila uang pesangon dibayarkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan sebagai uang muka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon adalahdengan cara mengenakan tarif final sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas, setelah dikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp50.000.000. Sedangkan atas pembayaran tahap kedua atau sisanya dikenakan PPh Final langsung tanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan sebesar Rp50.000.000 dengan tarif yang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

SOAL PRAKTIKUM

1. Bambang, seorang ayah dari dua anak adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan pembuat keramik sejak tahun 2006. Setiap bulannya ia memperoleh gaji Rp3.150.000, tunjangan makan dan tunjangan transport sebesar Rp100.000 dan Rp250.000. Setiap bulannya Bambang harus membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000 dan iuran THT sebesar 1% dari gaji pokoknya. Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima Bambang!

2. Mr. Jones, seorang warga negara Inggris, mulai bekerja di PT. SEMPURNA sejak 1 Juni 2013 dan akan bekerja di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2013. Ia menerima gaji sebulan Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Sementara itu setiap bulan Mr. Jones membayar iuran THT sebesar Rp40.000 dan iuran pensiun Rp20.000. Mr. Jones berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Mr. Jones untuk tahun 2013!

3. Saraswati bekerja pada PT PURNAMA dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.900.000 sebulan. Saraswati sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak sementara suaminya bekerja pada PT JAYA TEKNIK. PT PURNAMA mengikuti program askes, premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000 sebulan. PT. PURNAM juga menanggung iuran THT sebesar Rp25.000 sedangkan Saraswati sendiri membayar iuran THT Rp10.000 dan iuran pensiun sebesar Rp20.000. Pada bulan Agustus tahun 2013 Saraswati memperoleh bonus Rp5.000.000. Hitunglah:
   a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus untuk tahun 2013
   b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
   c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus

4. Bapak Eko (K/2) mulai bekerja pada 1 Maret 1998. Selama tahun 2013 setiap bulannya ia memperoleh imbalan berupa gaji sebesar Rp3.300.000, tunjangan makan Rp200.000, tunjangan transport Rp250.000. Dalam rangka Jamsostek perusahaan membayar premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian dan iuran THT masing-masing Rp10.000, Rp25.000 dan Rp30.000. Untuk hal yang sama Bapak Eko membayar masing-masing Rp25.000, Rp15.000 dan Rp20.000. Pada bulan Februari tahun 2013 Bapak Eko menerima bonus sebesar Rp20.000.000. Hitunglah:
   a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonusuntuk tahun 2013
   b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
   c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus

5. Tn. Revi (K/1) bekerja pada salah satu perusahaan komputer di Surabaya dengan gaji sebulan Rp3.500.000, tunjangan keluarga Rp25.000, tunjangan jabatan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi dan kematian masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000. Tn. Revi sendiri setiap bulan membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp10.000. Pada tanggal 1 Oktober 2010 ia pensiun dan menerima uang pensiun Rp2.500.000 tiap bulannya. Berdasarkan data tersebut berapakah :
   a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013

b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya (2014)

6. Andi (K/2) adalah pegawai pada PT PELANGI dengan penghasilan yang diterimanya berupa gaji sebesar Rp7.000.000, tunjungan transport Rp700.000 dan tunjangan keluarga Rp900.000. Setiap bulannya ia harus membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing Rp50.000 dan Rp60.000. Pada tanggal 1 Juni 2013 Andi pensiun dan memperoleh uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.500.000. Hitunglah:
   a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
   b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
   c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
   d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahunberikutnya

7. Ny. Wahyuni (K/2) bekerja sebagai accounting staff di PT. INDAH TEXTILE setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp3.800.000 dan tunjangan makan Rp350.000. Setiap bulan perusahaan menanggung premi asuransi kematian Rp35.000. Iuran THT yang dibayar oleh Ny. Wahyuni sebesar 1% dari gaji pokoknya sedangkan iuran pensiun sebesar Rp40.000. Mulai 1 September 2013 Ny. Wahyuni pensiun dan memperoleh uang pensiun yang dibayarkan secara berkala oleh badan dana pensiun sebesar Rp2.500.000. Jika suami Ny. Wahyuni bekerja sebagai kepala cabang pada salah satu bank maka hitunglah:
   a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
   b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
   c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
   d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya

8. Bapak Hilman pada bulan Agustus 2013 menerima uang tebusan pensiun dari Badan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp115.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atasuang tebusan pensiun tersebut?

9. Ibu Rika pada bulan Mei 2013 menerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus karena diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan. Uang pesangon yang diterimanya sebesar Rp60.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atas pesangon yang diterimanya?

BAB IV
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak yang dipungut atas penyerahan barang, impor, dan bidang usaha lain.

B. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan daerah) BUMN & BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan dananya berasal dari belanja negara dan/atau daerah.
   Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Harga Beli / Penyerahan Barang (Tidak termasuk PPN)

   Bendaharawan dan BUMN / BUMD

   - Ditjen Anggaran / Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
   - BUMN / BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) / belanja daerah (APBD).

   Mekanisme Pemungutan:
   - PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual).
   - PPh Pasal 22 tersebut harus disetor oleh pemungut pada hari yang sama saat pembayaran dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual). Pemungut juga wajib melaporkan atas seluruh pemungutan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak masa pajak berakhir.

2. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Barang Impor**

   a. Subjek PPh Pasal 22

   Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor, kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh surat keterangan bebas).

   b. Tarif PPh Pasal 22
   - Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari Nilai Impor.
   - Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari NilaiImpor.
   - Yang tidak dikuasai 7,5% dari Harga Jual Lelang.

   Nilai Impor

   Nilai Impor/NI adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan pabean bidang impor.
   Untuk menghitung Nilai Impor digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

NI = CIF + Bea Masuk + Pungutan lainnya

c. Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

- Impor barang / penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang–undangan tidak terutang pajak penghasilan, dinyatakan dengan SKB.
- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC),contoh: Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- Impor sementara yang semata–mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJB).
- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah–pecah (tanpa SKB).
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda–benda pos (tanpa SKB).
- Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh BULOG

d. Saat Terhutangnya Pajak

- Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk: dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuaan Impor Barang (PIB).
- Dirjen Bea dan Cukai akan menghitung dan menetapkan PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh importir, kecuali bagi yang mendapatkan fasilitas pembebasan.
- Atas perhitungan tersebut importir membayar PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi. SSP yang diterima merupakan Kredit Pajak diakhir Tahun Pajak.
- Mulai tahun 2003 setoran Pajak dan Bea Cukai bisa dijadikan satu (digabung) dengan menggunakan SSPBC (Surat Setoran Pajak dan Bea Cukai).

3. Badan Usaha Lainnya Atas Penyerahan Produk–Produk Tertentu

- Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Semen, Rokok, Industri Kertas, Industri Baja, dan Industri Otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembeliaan bahan– bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Tarif PPh Pasal 22

No	Transaksi/Obyek	Besarnya Pungutan	Pemungut/ Penyetor	Sf
1	Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dgn APBN/APBD	1,50% Harga Beli	Bendaharawan Pem, Ditjen Anggaran, BUMN / BUMD	TF

2	Impor dengan API / Non API	2,5% / 7,5% x Nilai Import	Bank Devisa, DJBC	TF
3	Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas	0.10 % x DPP PPN	Industri Kertas	TF
4	Penjualan Semen di Da-lam Negeri oleh industri Semen	0.25 % x DPP PPN	Industri Semen	TF
5	Penjualan Baja di Da-lam Negeri oleh industri Baja	0.30 % x DPP PPN	Industri Baja	TF
6	Penjualan Otomotif oleh In-dustri otomotif terma-suk ATPM, APM importir kenda-raan umum da-lam negeri	0.45 % x DPP PPN	Industri Otomotif Termasuk ATPM, APM importir Kendaraan umum	TF
7	Penjualan Rokok di Da-lam Negeri oleh industri Rokok	0.15 x Harga	Banderol Industri Rokok	F
8	Penjualan Premium, So-lar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pertamina	0.30 % / 0.25 % x Penjualan	Pertamina	F
9	Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas	0.30 % x Penjualan	Pertamina	F
10	Penjualan Barang kepa-da BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertami-na, dan Bank BUMN yang dibayar de-ngan APBN maupun non-APBN.	1.5 % x Harga Jual	BI, BPPN, BULOG , TELKOM, PLN,PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	TF
11	Pembelian bahan–bahan Utk kebutuhan industri/ ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri & eksportir yg bergerak dalam sektor perhutan-an, perkebunan, pertani-an dan perikanan	1,5% x Harga Beli	Industri Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk KPP	TF

Contoh Perhitungan:

a. PPh Pasal 22 Bea Cukai

Seorang importir pada awal tahun 2013 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan Cost sebesar US$80.000. Biaya angkut dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US$5.000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayardari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US$1.000. Bea Masuk yang dibebankan sebesarRp34.200.000 dan pungutan pabean lain yang rsemi sebesar Rp16.000.000, kurs yang berlaku saat

terjadinya import adalah US$1 = Rp10.000. Hitunglah Pajak penghasilan Pasal 22 Bea Cukai, dalam kondisi baik importir memiliki API dan jika importir belum memiliki API ?

Perhitungan PPh Pasal 22 Bea Cukai

Harga import US$ 80,000 x Rp 10.000	= Rp 800.000.000
Biaya Angkut US$ 5,000 x Rp 10.000	= Rp 50.000.000
Biaya Asuransi US$ 1,000 x Rp 10.000	= Rp 10.000.000
Bea Masuk	= Rp 34.200.000
Pungutan Pabean dan lain-lain	= Rp 16.000.000 +
Nilai Import	= Rp 910.200.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir memiliki API:

- 2,5 % x Rp910.200.000 = Rp22.755.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir tidak memiliki API:

- 7,5 % x Rp910.200.000 = Rp68.265.000

b. PPh Pasal 22 yang Dipungut Oleh Bendaharawan

Contoh Kasus 1

Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instasi pemerintah seharga Rp1.144.000.000 yang pembayarannya melalui Kantor pembendaharaan negara. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong bila:

1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah.
3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%).

Perhitungan Pajak:

1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM

Harga barang yang diserahkan	Rp1.144.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp1.144.000.000	Rp 17.160.000 -
Jumlah uang yang diterima	Rp1.126.840.000

2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah

Harga barang termasuk PPN (10%)	Rp1.144.000.000
PPN (10%)=Rp1.144.000.000 x 10/110	Rp 104.000.000 -
Harga barang tidak termasuk PPN	Rp1.040.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp1.040.000.000	Rp 15.600.000 -
Jumlah uang yang diterima	Rp1.024.400.000

3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM(20%)	Rp1.144.000.000
PPN (10%)=Rp1.144.000.000.000 x 10/130	Rp 88.000.000
PPnBM (20%) = Rp1.144.000.000 x 20/130	Rp 176.000.000 -
Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM	Rp 880.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp 880.000.000	Rp 13.200.000 -
Jumlah uang yang diterima	Rp 866.800.000

Contoh Kasus 2

Bapak Hari menerima pembayaran atas penjualan mejatulis seharga Rp750.000 ke Pemda DKI. Berapakah PPh Pasal 22 yang dipotong atas penjualan tersebut ?
Jawab:
Atas transaksi penerimaan pembayaran penjualan penjualan meja tulis sebesar Rp750.000 ke pemkot Surabaya tidak terutang PPh Pasal 22, disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 atas pembayaran dari penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) meliputi jumlah kurang dari Rp2.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

SOAL PRAKTIKUM

1. Importir PT REJEKI pada tahun 2012 melakukan impor barang dari Inggris dengan nilai impor sebesar US$100.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp10.800 /$.
   Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!

2. PT SUBUR telah memiliki API, mengimpor barang dari Australia dengan cost barang tersebut sebesar US$150.000 dengan biaya angkut US$ 3.500 dan premi asuransi yang dibayar di luar negeri adalah US$5.500. Bea masuk dan pungutan pabean lainnya yang dikenakan atas impor barang tersebut masing-masing adalah Rp15.000.000 dan Rp1.800.000. Kurs yang berlaku saat itu US$1.00 = Rp10.100.
   Hitunglah PPh Pasal 22 Bea Cukai!

3. PT ANEKA bergerak dalam bidang ekspor – impor dan pada tahun 2012 mengimpor barang-barang dengan nilai impor US$450.000. Asuransi yang dibayar US$10.000. Untuk memasuki wilayah pabean Indonesia dikenakan bea masuk sebesar Rp80.000.000.
   Berapakah PPh Pasal 22 Bea Cukai jika kurs yang digunakan adalah Rp9.500 /$, baik perusahaan itu memiliki API maupun belum memiliki API?

4. Sebuah barang diserahkan oleh PT PUTRA kepada suatu instansi pemerintah dengan harga barang Rp93.500.000. Harga barang tersebut sudah termasuk didalamnya PPN sebesar 10% dan bukan termasuk barang mewah.
   Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan?

5. PT. SUMBER MAS bergerak dalam bidang kontraktor dan dalam tahun 2012 mengadakan kontrak dengan suatu instansi pemerintah. Harga kontrak atas barang tersebut US$250.000 (sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%). Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp7.800/$.
   Berapakah PPh Pasal 22 Bendaharawan atas kontraktersebut?

6. PT. HARUM sebuah perusahaan industry rokok melakukan penjualan rokok dengan harga bandrol sebesar $10.000. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp8.500.
   Berapakah PPh pasal 22 industri rokok?

7. Importir sepeda pada tahun 2011 melakukan impor barang dari Belanda dengan nilai impor sebesar US$125.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp9.000/$. Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!

BAB V
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa lainnya.

B. SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)

C. PEMOTONG PAJAK

- Badan Pemerintah
- BUMN / BUMD
- Badan Hukum Lainya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)
- Perseoan yang ditunjuk oleh DJP
- WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

D. OBJEK PAJAK

- Deviden
- Bunga: Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengem-balian hutang
- Sewa atas penggunaan harta
- Royalti
- Hadiah / penghargaan selain yang telah dipotong PPhPasal 21
- Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

E. YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Deviden yang diterima oleh :
  - Perseroan terbatas WPDN
  - Koperasi
  -Yayasan
  -Organisasi sejenis
- Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
- Bagian yang diterima / diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- Simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

F. TARIF PAJAK (BERSIFAT TIDAK FINAL)

Tarif 15% x jumlah bruto atas:

1. Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
3. Royalti

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

Tarif sebesar 2%x jumlah bruto dan tidak termasuk PPN

No	Jenis Penghasilan
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selainkendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecualisewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif 2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain

No	Jenis Jasa
1	Jasa Penilai
2	Jasa Aktuaris
3	Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan
4	Jasa Perancang (design)
5	Jasa Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
6	Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
8	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
9	Jasa penebangan hutan
10	Jasa pengolahan limbah
11	Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
12	Jasa perantara dan/atau kegenan
13	Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilukakan oleh Bursa Efek
14	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
15	Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
16	Jasa mixing film
17	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
19	Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/ataubangunan
20	Jasa maklon
21	Jasa penyelidikan dan keamanan
22	Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer
23	Jasa pengepakan
24	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25	Jasa pembasmian hama
26	Jasa kebersihan/ cleaning service
27	Jasa catering atau tata boga

Catatan:
Pemotongan pajak penghasilan berdasarkan tarif baru sebesar 2 % ini dikenakan atas jumlah bruto tidak termasuk PPN sedangkan dalam halpenerima imbalan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang berlaku.

G. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannyapembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
   Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

SOAL PRAKTIKUM

1. Pada tanggal 1 Juli 2009, PT JAYA membayarkan dividen tunai sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Penyertaan	Jumlah Deviden
PT Bahtera	10%	Rp10.000.000
Bank Mandiri (BUMN)	26%	Rp26.000.000
PT Abadi	30%	Rp30.000.000
CV Sinar Jaya	19%	Rp19.000.000
Tuan Rizal	15%	Rp15.000.000

   Diminta:
   PPh yang dipotong oleh PT Bahtera atas pembayaran dividen tersebut adalah?

2. Penerbit SINAR pada bulan Agustus 2011 membayarkan royalty kepada penulis sebagai berikut:

Nama Penulis	Jumlah Royalti	Keterangan
Tuan Hilman	Rp35.000.000	Mempunyai NPWP, menikah dengan 2 tanggungan
Tuan Ryan	Rp24.000.000	Tidak mempunyai NPWP, tidak menikah tanpa tanggungan
Nona Lidya	Rp74.000.000	Mempunyai NPWP, tanpa tanggungan
Nyonya Heni	Rp9.500.000	Tidak mempunyai NPWP, tanpa tanggungan, suami berpenghasilan

   Diminta
   PPh Pasal 23 yang dipotong oleh penerbit SINAR tas prmbyaran Royalty tersebut!

3. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional dan antar jemput karyawan PT BAROKAH menyewa sebanyak 2 bus milik PO LAJU dengan pembayaran sebesar Rp80.000.000 per bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir Rp10.000.000 dan biaya pemeliharaan Rp5.000.000. Selain itu direksinya peruhaan menyewa 2 sedan kepada MONALISA CAR dengan pembayaran sebesar Rp12.000.000. Dari sewa tersebut, sudah termasuk biaya sopir Rp4.000.000 dan biaya pemeliharaan Rp1.000.000
   Diminta:
   a. Hitung besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT BAROKAH dalam bulan tersebut!
   b. Kapan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut di setorkan ke bank BUMN atau bsnk BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk Dirjen Anggaran?

4. PT HIDAYAH adalah perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur. PT HIDAYAH beralamat di Jl. Achmad Yani 10 Malang. Telah memperoleh NPWP dari KPP Malang pada tahun 2005 dengan nomor pokok: 2.345.444.2.541.000.
   Berikut kegiatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2013 berhubungan dengan PPh Pasal 23:
   a. Tgl. 1 Agustus 2013, membayar royalty atas penggunaan Formula Produk yang dihasilkan kepada PT AMANAH, Jl. Kartini 15, Surabaya, NPWP:3.333.243.3.031.000 sebesar Rp30.000.000, untuk masa penggunaan Januari s/d Juli 2013.
   b. Tgl. 6 Agustus 2013, membayar sewa kendaraan angkutan kepada Dirgantara Transport, Jl. Sulfat 45 Malang, NPWP: 3.467.231.1. 541.000, untuk masa satu bulan dengan jumlah sewa sebesar Rp16.000.000

c. Tgl. 7 Agustus 2013, membayar tenaga konsultan mekanik dari AUTO 2000 Cabang Malang, NPWP:2.222.433.1.541.005, yang beralamat di Jl. Sarangan 20 Malang sebesar Rp30.000.000
d. Tgl. 9 Agustus 2013, membayar audit fee kepada KAP "Verina & Rekan", Jl. Semeru 10 Malang, NPWP:2.222.235.2.047.000 sebesar Rp160.000.000
e. Tgl. 15 Agustus 2013, membayar sewa gedung pertemuan selama 10 hari untuk pelatihan public relations, Hotel Santika, Jl. Letjen Sutoyo 50 Malang, NPWP:4.333.453.2.541.000, sebesar Rp24.000.000
f. Tgl. 19 Agustus 2013, membayar jasa teknik sebesar Rp.17.600.000 (termasuk PPN) kepada PT ANDIKA, Jl. Coklat 10, Malang NPWP:3.123. 124.1.541.000
g. Tgl. 23 Agustus 2013, membayar bunga pinjaman kepada Bank BCA Cabang Malang, Jl. Basuki Rahmad No. 20 NPWP: 2.222.333.4.341.000 sebesar Rp75.000.000

Diminta:

Hitunglah PPh Pasal 23 yang dipotong Oleh PT HIDAYAH! Lakukan berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi! Jelaskan bagaimana sifat pemotongan setiap transaksi yang anda hitung?

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pajak dipungut diluar negeri atas penghasilan wajibpajak di luar negeri.

Pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan keputusan No. 164/ KMK.03/2002. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).

B. BATAS MAKSIMUM KPLN DIAMBIL YANG TERENDAH DARI KETIGA UNSUR BERIKUT:

1. Jumlah pajak yang dibayar / terutang di luar negeri
2. Penghasilan Luar Negeri X pph terutang
   Penghasilan Kena Pajak
3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya.

Catatan:

1. Jika Pajak Penghasilan Luar Negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.
2. Jika Penghasilan Luar Negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing Negara.
3. Untuk kerugian yang diderita diluar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Luar Negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugiaan tersebut.
4. Dalam hal Pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan (PPh Pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat:
   - Diminta kembali (restitusi)
   - Dikompensasikan
   - Sebagai pengurang penghasilan

C. CARA MENCARI PPh PASAL 24 YANG DAPAT DIKREDITKAN DI DALAM NEGERI

1. Cari Penghasilan Kena Pajak (PKP)

   PKP = PNDN + PNLN

   Catatan:
   - Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalammenghitung PKP
   - Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP (diabaikan)
2. Cari Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)
3. Cari Pajak yang telah dibayar di luar negeri
4. Cari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :

   KPLN = Penghasilan Luar Negeri x PPh terutang
   Penghasilan Kena Pajak
5. Bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri (point 3) dengan KPLN (point 4) , lalu pilih yang terendah.
6. Jumlahkan point 5 untuk mencari besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan.
   Catatan: Jika PKP < PNLN dicari sampai langkah ke dua.

Contoh Kasus:

PT. STONE yang berlokasi di Bogor selama tahun 2012 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan netto dari dalam negeri Rp60.000.000.000 sedangkan usahanya di luar negeri, seperti Hongkong memperoleh penghasilan Rp10.000.000.000, Korea memperoleh penghasilan Rp4.000.000.000, sedangkan di China mengalami rugi Rp5.000.000.000. Pajak yang telah dibayar diluar negeri sebesar 30% untuk Hongkong, 40% untuk Korea, dan 25% untuk China. Berapa PPh Pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri?

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang Dapat Dikreditkan di Dalam Negeri.

1. Mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

Penghasilan Neto Dalam Negeri		Rp 60.000.000.000
Penghasilan Neto Luar Negeri		
• Hongkong	Rp 10.000.000.000	
• Korea	Rp 4.000.000.000 +	
Jumlah Penghasilan Neto Luar Negeri		Rp 14.000.000.000 +
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 74.000.000.000

2. Mencari Pajak Penghasilan Terutang dari Jumlah PKP Sebesar Rp74.000.000.000 : 25% x Rp 74.000.000.000 = Rp 18.500.000.000

3. Mencari Pajak yang Telah Dibayar atas Penghasilan di Luar Negeri :
   - Hongkong :30% x Rp 10.000.000.000 = Rp 3.000.000.000
   - Korea :40% x Rp 4.000.000.000 = Rp 1.600.000.000

4. Mencari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :
   - Hongkong : Rp 10.000.000.000/Rp 74.000.000.000 x Rp 18.500.000.000 = Rp2.500.000.000
   - Korea : Rp 4.000.000.000 / Rp 74.000.000.000 x Rp 18.500.000.000 = Rp1.000.000.000

5. PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Hongkong sebesar Rp2.500.000.000 (Pilih yang terendah) PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar Rp1.000.000.000 (Pilih yang terendah)

6. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri :
   Rp 2.500.000.000 + Rp 1.000.000.000 = Rp 3.500.000.000

SOAL PRAKTIKUM

1. PT MANTAP adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kasur dan memiliki 3 cabang di luar negeri, yaitu:
   a. di India memperoleh laba sebesar Rp35.000.000.000 dengan tarif pajak 30%.
   b. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp42.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
   c. di Melbourne memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 40%.

   Hitunglah berapa besarnya PPh terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, jika di dalam negeri menderita kerugian Rp52.000.000.000!

2. PT LANGGENG adalah perusahaan produsen alumunium yang berlokasi di Surabaya. Karena usahanya terus berkembang maka PT LANGGENG membuka beberapa cabang di luar negeri.
   a. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp55.000.000.000.
   b. di London memperoleh kerugian sebesar Rp1.500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
   c. di Belanda memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000dengan tarif pajak 40%.
   d. di Amerika memperoleh laba sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.

   Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!

3. PT BAYATEX adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kain yang terletak di Surabaya. Karena usahanya terus berkembang maka PT BAYATEX membuka cabang di luar negeri.

   Berikut ini adalah data-data hasil penjualan untuk tahun 2011:
   a. di Malaysia memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000 dengan tarif pajak 40%
   b. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp13.000.000.000 dengan tarif pajak 35%
   c. di Singapura memperoleh laba sebesar Rp5.000.000.000 dengan tarif pajak 20%

   Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri jika di dalam negeri mendapat keuntungan Rp54.000.000.000!

4. PT BUSANA adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dan memiliki 3 cabang di luar negeri yaitu :
   a. di Australia memperoleh laba sebesar Rp10.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
   b. di Belanda menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
   c. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp17.500.000.000 dengan tarif pajak 40%.
   d. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp60.000.000.000.

   Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!

5. PT ANDA yang berlokasi di Pasuruan pada tahun 2012 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
   a. di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp50.500.000.000.
   b. di Vietnam memperoleh kerugian sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 25%.
   c. di Jepang memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 20%.
   d. di Korea memperoleh laba sebesar Rp30.000.000.000 dengan tarif pajak 30%.

   Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25);
2. Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24)

Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 77 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalm Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan).

A. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh menurut Tahunan PPh tahun lalu		xxx
Pengurangan/Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21	xxx	
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	xxx +	
Total kredit pajak		xxx –
Dasar penghitungan angsuran		xxx

Contoh A

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tuan Akbar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012 sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atu dibayar di luar negeri dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp15.000.000
- Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp10.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar Rp2.500.000
- Pembayaran pajak luar negeri sebesar Rp7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan (sebagai PPh Pasal 24)

Angsuran bulan PPh Pasal 25 ayat (1) untuk tahun 2013 adalah:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2012		Rp50.000.000
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21	Rp15.000.000	
PPh Pasal 22	Rp10.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 2.500.000	
PPh Pasal 24	Rp 7.500.000 +	
Total kredit pajak		Rp35.000.000 -
Dasar penghitungan angsuran		Rp15.000.000

B. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Ayat (1) bagi Wajib Pajak Badan

PPh menurut Tahunan PPh tahun lalu		xxx
Pengurangan/Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	xxx +	
Total kredit pajak		xxx –
Dasar penghitungan angsuran		xxx

Contoh B

Pajak Penghasilan yang terutang untuk PT JAYA berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012 sebesar Rp125.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atu dibayar di luar negeri dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22) sebesar Rp30.000.000
- Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23) sebesar Rp15.000.000
- Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar Rp42.500.000 tetapi berdasar ketentuan yang dapat dikreditkan (PPh Pasal 24) sebesar Rp40.000.000

Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2012.

Angsuran bulan PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 adalah:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2012		Rp125.000.000
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22	Rp30.000.000	
PPh Pasal 23	Rp15.000.000	
PPh Pasal 24	Rp40.000.000 +	
Total kredit pajak		Rp 85.000.000 -
Dasar penghitungan angsuran		Rp 40.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam tahun 2013 adalah:

Rp40.000.000 : 8 = Rp5.000.000

SOAL PRAKTIKUM

1. Menurut SPT PPh Tahunan tahun 2013 diperoleh informasi bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT DIRGANTARA adalah 300.000.000, sedangkan kredit pajak yang telah dibayar oleh perusahaan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22) Rp12.500.000
   b. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23) Rp9.800.000
   c. Kredit Pajak Panghasilan pasal 24 yang diperbolehkan atas penghasilan dari luar negeri Rp8.200.000
   d. Pajak penghasilan yang diangsur sendiri setiap bulan (PPh Pasal 25) sebesar Rp30.000.000

   Diminta:
   a. Hitunglah besarnya pajak yang lebih atu kurang bayar tahun 2013!
   b. Hitunglah besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun pajak 2014!
2. Wajib Pajak PT PRATAMA pada tahun 2012 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp500.000.000. Pajak-pajak yang telah dibayarkan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2012 sebagai berikut:
   - PPh Pasal 22 atas import barang sebesar Rp50.000.000
   - PPh Pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain Rp10.000.000
   - Pajak yang dibayarkan di luar negeri sebesar Rp25.750.000. Dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar Rp20.000.000

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2013. Angsuran pajak bulan Desember 2012 sebesar Rp15.500.000. Pada bulan Agustus diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 2013 adalah Rp15.750.000.

Diminta:

Hitunglah besarnya angsuran pajak dalam tahun 2013!

3. Penghasilan PT MAHAPUTRA tahun 2012 adalah Rp120.000.000. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp150.000.000. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan athun 2012 Rp30.000.000

   Diminta:

   Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2012 yang terutang!
4. Wajib Pajak A pada tahun 2012 memperoleh dari total peredaran bruto sebesar Rp14.800.000.000 penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar Rp148.000.000 dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2012 sebesar Rp72.000.000. Mengingat penghasilan tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2012, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2013 adalah hanya dari penghasilan teratur 2012. Dengan catatan bahwa dalam tuhun 2012 Wajib Pajak A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp2.900.000.

   Diminta:

   Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2013!